

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai sub system dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 tahun 2020 tentang Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen memiliki tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 2 (dua) Kasubag yaitu :
 - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kasubag PEP dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dengan 3 (tiga) Kasi, yaitu :
 - 1) Kasi Pelayanan Informasi Publik
 - 2) Kasi Komunikasi Publik
 - 3) Kasi Konten dan Media Komunikasi
4. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandia dengan 3 (tiga) Kasi, yaitu :
 - 1) Kasi Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
 - 2) Kasi Pengembangan Sistem Informasi
 - 3) Kasi Keamanan Informasi dan Persandian
5. Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik dengan 3 (tiga) Kasi, yaitu:
 - 1) Kasi Pemberdayaan Teknologi Informasi
 - 2) Kasi Tata Kelola dan Telekomunikasi
 - 3) Kasi Pusat Data dan Statistik

C. Isu Strategis

Isu strategis yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan
 - Perlunya payung hukum yang lebih kuat terkait TIK
 - Pentingnya peranan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan transparan
2. Infrastruktur
 - Belum optimalnya performa jaringan TIK karena infrastruktur yang sudah ketinggalan jaman
 - Belum terpenuhinya *security system* secara optimal dalam implementasi TIK

3. Aplikasi

- Perlunya interoperabilitas database pada semua instansi
- Perlunya up date data website secara berkesinambungan
- Perlunya pengoptimalan implementasi keamanan informasi dan persandian

4. Kelembagaan

- Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang TIK
- Perlunya peningkatan fungsi PPID Kabupaten Sragen dalam memberikan layanan informasi publik
- Keterbatasan jumlah SDM baik administrasi maupun teknis
- Pengoptimalan fungsi Radio untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen

5. Perencanaan

- Perlunya peran serta stakeholders dalam penyusunan *blue print tentang* implementasi TIK

D. Jumlah Pegawai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen berdasarkan data kepegawaian Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	1
3.	Eselon III	4
4.	Eselon IV	10
	Jumlah	15

Dari tabel diatas terlihat bahwa aparatur yang memiliki eselon di Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 15 (lima belas) orang dengan posisi Eselon IV

merupakan eselon terbanyak. Sedangkan komposisi aparatur yang berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	7
2.	Golongan III	24
3.	Golongan II	6
4.	Golongan I	-
	Jumlah	37

Berdasarkan table 1.2 diatas dapat terlihat bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar pegawainya merupakan pegawai dengan Golongan III yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Adapun komposisi aparatur berdasarkan jenjang pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S2)	11
2.	Sarjana (S1)	13
3.	Diploma (D3)	4
4.	SMA/Sederajat	8
5.	SMP/Sederajat	1
	Jumlah	37

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki komposisi paling besar adalah aparatur yang memiliki jenjang pendidikan Magister (S2) dan jenjang pendidikan Sarjana (S1), hal ini dapat menjadi kekuatan bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan jenjang pendidikan yang paling rendah adalah setingkat SMP.

E. Landasan Hukum

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya memberikan ruang, keleluasaan dan wewenang bagi Pemerintah Daerah yang lebih

besar untuk penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Otonomi juga memberikan paradigma baru bagi daerah, bahwa pembangunan partisipasi yang mengakomodasi potensi - potensi dan kebutuhan - kebutuhan riil masyarakat daerah lebih tepat dijalankan untuk mencapai tujuan - tujuan pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Beberapa Peraturan Perundang - undangan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sragen.
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola TIK Pemerintah Kabupaten Sragen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun kualitas Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Renstra OPD. Renstra OPD setidaknya harus menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu : (1) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategisnya dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya ; (3) langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran tercapai.

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 ini telah dilakukan melalui proses panjang yang diawali dengan penjarangan aspirasi dan identifikasi permasalahan, pembahasan dan kesepakatan bersama antar bidang-bidang di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan *stakeholder* terkait, melalui proses yang transparan, demokratis, akuntabel dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down* .

Disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi tiap-tiap Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Kominfo pada akhir tahun anggaran.

1. VISI

VISI

“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”

2. MISI

Dari uraian visi diatas dijabarkan dalam Misi Bupati Sragen 2016 - 2021 sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari Misi Bupati dapat ditarik misi yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yaitu :

MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. TUJUAN STRATEGIS

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sragen maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

- 1) ***Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian***
- 2) ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik.***

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian.

Indikator Sasarannya adalah :

- a. Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK
- b. Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD

Sasaran 2 : meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indikator Sasarannya adalah :

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan layanan berbasis TIK, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan oleh PD. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan TIK}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD, mengingat persandian sangat penting dalam menjaga kerahasiaan suatu informasi. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD}}{\text{Jumlah total PD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sragen guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sragen guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. • Formulasi Pengukuran: Hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat dengan indikator penilaian yaitu mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani dan mengelola informasi publik. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan

oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja (PK)

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	95%
		2) Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	40%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks SPBE	3,2
		2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	40

C. Perencanaan Anggaran 2020

Untuk melaksanakan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perencanaan Anggaran 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1.1.1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	113.965.000
		1.1.2) Jumlah PD yang menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	Program Pengamanan Informasi	350.000.000
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.2.1) Indeks SPBE	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.391.739.200
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	137.409.550
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	894.840.000
			Program Pengembangan Data/Informasi/statistic daerah	50.000.000
		1.2.2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	176.617.000
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	9.350.000
			Kerjasama Informasi dengan Media Massa	793.284.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020.

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Pencapaian
Sasaran Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama yang

menetapkan 2 (dua) tujuan, 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	2	Baik Sekali = 1 Baik = 1 Cukup = Kurang =
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Baik Sekali = 2 Baik = Cukup = Kurang =

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO SASARAN	Kategori	JUMLAH INDIKATOR	Persentase
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian			
1	Baik Sekali	1	50%
2	Baik	1	50%
3	Cukup -	-	
4	Kurang -	-	
	Jumlah	2	100%

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
1	Baik Sekali	2	100%
2	Baik	-	
3	Cukup	-	
4	Kurang	-	
Jumlah		2	100%

Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 105,3% atau Baik sekali, 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 87,5% atau Baik, 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 104,7% atau Baik Sekali dan 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 125,75% atau Baik Sekali. Rata-rata realisasi capaian kinerja adalah 105,8% atau bermakna Baik Sekali. Dengan demikian Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen pada tahun 2020 adalah Baik Sekali.

B. Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2020

Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian

NO	INDIKATOR SASARAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	90	100	111	95	100	105,3

2.	Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	30	30	100	40	35	87,5
----	--	----	----	-----	----	----	------

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2020 sebesar 96,4% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 105,5%. Hal ini disebabkan karena pada indikator Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK sudah tercapai 100% pada tahun 2018 tetapi pada Renstra 2016 – 2021 target pada tahun 2020 adalah sebesar 95%. Namun demikian, capaian kinerja setiap indikator sasaran tercapai dan hal ini dikategorikan Baik Sekali dan Baik.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

NO	INDIKATOR SASARAN	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks SPBE	3	2,75	91,6	3,2	3,35	104,69
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	30	21	70	40	50,3	125,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada tahun 2020 sebesar 115,2 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 80,8%. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks SPBE melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 104,69% dan indikator sasaran Indeks Keterbukaan Informasi publik juga melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 125,75.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada Tahun 2109 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 8.718.331.750,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.979.900.338,- atau 91,53%, dengan komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 3.507.706.579,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 3.457.383.759,-
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp. 1.014.810.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio Ekono mi (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	380.686.000	316.593.833	83,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.100.000	5.118.163	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.000.000	4.636.500	
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	69.950.000	66.193.500	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	107.685.500	97.644.500	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33.942.500	33.942.500	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.748.000	14.733.980	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.500.000	8.500.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.160.000	2.160.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000	6.900.000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12.750.000	12.750.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	14.850.000	14.850.000	
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	88.000.000	49.164.690	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	490.100.000	476.098.046	97,14
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	311.000.000	311.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.100.000	92.098.046	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	79.000.000	73.000.000	
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	1.682.321.200	1.674.873.700	99,56
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Infomasi	479.050.000	478.299.000	
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	50.000.000	49.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	45.449.200	44.849.200	
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	113.965.000	112.252.500	
Pembuatan, Pemasangan Spanduk dan Baleho	85.690.000	85.690.000	
Proses Dokumentasi Foto dan Shooting	17.927.000	17.927.000	
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Frekuensi	50.000.000	49.500.000	
Pembangunan jaringan fiber optic	54.620.000	54.110.000	
Pemeliharaan Papan Baliho	5.000.000	5.000.000	
Penyediaan jaringan metro	158.820.000	158.796.000	
Update website	25.000.000	25.000.000	
Penyediaan Media Informasi	43.000.000	43.000.000	
Penyediaan Data Center	473.800.000	472.000.000	
Sosialisasi Internet Aman dan Sehat	80.000.000	79.450.000	
Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Inform	137.409.550	136.366.550	99,24
Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi (Sertifikasi Keahlian Bidang TIK)	109.363.000	108.320.000	
Pelatihan TIK di Broadband Learning Center (BLC)	18.856.050	18.856.050	
Operasional Dewan IT	9.190.500	9.190.500	
Kerjasama informasi dengan media massa	793.284.000	785.197.000	98,98
Penyebarnya informasi pembangunan daerah	193.810.000	193.810.000	
Operasional Pressroom	4.500.000	4.500.000	
Pemasangan Iklan Trimedia	22.500.000	22.425.000	

Dialog Interkatif di TV Swasta Lokal	22.000.000	22.000.000	
Promosi Potensi Daerah di Media Massa	36.000.000	36.000.000	
Hubungan Kemitraan dengan Jaringan Pers	64.610.000	64.610.000	
Press Tour	449.864.000	441.852.000	
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	50.000.000	49.500.000	99,00
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah	50.000.000	49.500.000	
Pengamanan Informasi	350.000.000	333.600.000	95,31
Pemeliharaan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Persandian	350.000.000	333.600.000	
Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	11.000.000	11.000.000	100
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	11.000.000	11.000.000	
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	904.190.000	621.256.000	96,92
Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik (Bandwidth Internet)	798.840.000	789.839.880	
Penyediaan Bandwidth untuk LPSE	96.000.000	95.966.250	
Pembuatan Videotron	9.350.000	9.350.000	

Anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran per Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5		
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1.1.1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	113.965.000	112.252.500	98,50
		1.1.2) Jumlah PD yang menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	Program Pengamanan Informasi	350.000.000	333.600.000	95,31

1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.2.1) Indeks SPBE	Indeks	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.391.739.200	1.386.004.200	99,59
				Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	137.409.550	136.366.550	99,24
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	894.840.000	894.806.130	99,99
				Program Pengembangan Data/Informasi/statistic daerah	50.000.000	49.500.000	99,00
		1.2.2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	176.617.000	176.617.000	100
				Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	9.350.000	9.350.000	100
				Kerjasama Informasi dengan Media Massa	793.284.000	785.197.000	98,98

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Presentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 1 (2 IK)			
	Melebihi/melampaui target	1	105,3	98,50
	Mencapai target			
	Tidak mencapai target	1	87,5	95,31
2	Sasaran 2 (2 IK)			
	Melebihi/melampaui target	2	115,2	99,66
	Mencapai target			
	Tidak mencapai target			

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	96,4	96,905	100,52
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	115,2	99,66	86,51
	Rata-rata	105,8	98,28	93,515

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika di mana rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020

adalah 105,8%, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran adalah 98,28% sehingga rata-rata tingkat efisiensi adalah 93,515 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pernerintah (LKj IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tahun 2020, disusun sebagai perwujudan dan komitmen seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dalam mempertanggungjawabkan kinerja instansi dalam mengawal fungsi TIK di Pemerintahan serta melaksanakan fungsi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). LKj IP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah disusun seobyektif mungkin agar dapat mencerminkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selama tahun anggaran 2020, dengan menyajikan informasi tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan.

Apapun hasilnya diharapkan LKj IP dapat menjadi umpan balik yang berguna bagi pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen, serta dapat memenuhi kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah dalam memberikan dukungan dan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai atasan dan untuk rnempertanggungjawabkan amanah yang diberikan *stakeholders* dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2020 dikategorikan Baik Sekali = 105,8%, yang terinci dari 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) indikator sasaran yaitu Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK, Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD, Indeks SPBE dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai 105,8 % atau bermakna Baik Sekali.

Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi, Tujuan dan Sasaran	Capaian Kinerja Th. 2020
1	2
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.	
1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	
1.1.1. Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	105,3%
1.1.2. Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	87,5%
1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
1.2.1 Indeks SPBE	104,69%
1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	125,75%
Prosentase rata-rata capaian Tahun 2020	105,81

Berdasarkan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) indikator kinerja mencapai nilai capaian di atas 100% yang artinya dapat mencapai bahkan melampaui target sasaran yang telah ditetapkan (dengan kategori capaian **Sangat Baik**);
- 2) 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan nilai capaian 87,5% dan nilainya antara 75% - 100% yang artinya dapat mencapai target sasaran yang telah ditetapkan (dengan kategori capaian **Baik**).

B. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. Belum adanya payung hukum yang kuat/mengikat tentang implementasi TIK di Pemerintah Daerah, baik dari Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga menghambat kreatifitas dalam pengembangan E-Government.
2. Infrastruktur Jaringan TIK dan Komputer yang ada sudah saatnya untuk peremajaan mengingat masa pakai lebih dari 3 tahun. Hal ini mengakibatkan kualitas koneksi berkurang yang berimbas pada kecepatan transfer data juga terganggu.
3. Beberapa Sistem Aplikasi yang ada masih bersifat independen belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIM lainnya sehingga database belum terpusat. Hal ini berakibat pada lemahnya data dan informasi yang masih ada di Satker-Satker sehingga menghambat pengambilan kebijakan oleh pimpinan
4. SDM TI belum merata di semua Satker, sebagian besar tersentral di Dinas Kominfo, hal ini mengakibatkan penetrasi TI di lapangan kurang cepat.
5. Belum maksimalnya kinerja PPID Pembantu di Kabupaten Sragen sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
6. Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk implementasi e-goverment di Kabupaten Sragen

C. SARAN / MASUKAN

Beberapa saran atau masukan yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik dengan disertai komitmen yang kuat dengan semua SKPD dalam mewujudkan Sragen Smart City.
2. Peningkatan kinerja dengan disertai dukungan anggaran yang memadai.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan Kami. Namun demikian segala kekurangan dan

kelemahan ini tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di Tahun yang akan datang.

Sragen, Februari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sragen

Dra. YUNIARTI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670620 199403 2 006

